



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/U.PP.00/119/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca : 1. Surat Yayasan Darul Khazanah Kebijakan Perumahan Bukit Cirendeui Blok C 6 No. 7 Pisangan Ciputat Kab. Tangerang, Nomor: 139/SP/YPKK/II/2006 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Khazanah Kebijakan Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.04/PP.00.3/251/2006, tanggal 8 Mei 2006
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu adanya pembinaan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Khazanah Kebijakan Kab. Tangerang .
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Kanwil Depag Propinsi Banten tersebut, dipandang perlu adanya surat keputusan tentang Status Madrasah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Madrasah Aliyah Khazanah Kebijakan Perumahan Bukit Cirendeui Blok C 6 No. 7 Pisangan Ciputat Kab. Tangerang, sejak tanggal 8 Mei 2006 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua : Madrasah tersebut pada diktum pertama harus memenuhi ketentuan:
- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
 - Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Khazanah Kebijakan Kab. Tangerang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 8 Mei 2006

An. Kepala,
Kantor Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum


H. IDING MUJAHIDIN
NIR 150-228 593

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kendepeg Kab. Tangerang.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
Jl. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO.1
SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KW.28 / I / PP.06 / 069 / 2006

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Banten Nomor : KW.28/I/PP.00/119/2006
tanggal ... 8 Mei 2006

diberikan kepada :

Nama Madrasah

Alamat

Kecamatan

Kabupaten / Kotamadya

Propinsi

Penyelenggara Madrasah /
Yayasan

berdiri sejak tanggal

: MAS Khazanah Kebajikan

: Perum Bukit Cirende

: Pamulang

: Tangerang

: Banten

: Khazanah Kebajikan

: 5 Juli 2005

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	2	8	0	4	1	7	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 11 Mei 2006

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,

Drs. H. IDING MUJTAHIDIN

NIP. 150 228 593